



Nilai-Nilai *Piil Pesenggiri* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Pada Komunitas Pedagang di Lampung

¹Muhamat Akhrom

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Nur 'Ilmi Al Ismailiyun, Indonesia

¹muhamatakhromakhrom@gmail.com

Corresponding Author: [*muhamatakhromakhrom@gmail.com](mailto:muhamatakhromakhrom@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal *Piil Pesenggiri* yang dianut oleh masyarakat Lampung serta menganalisis keselarasannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dengan menggunakan studi kasus pada komunitas pedagang di wilayah Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *Piil Pesenggiri* selaras dengan etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip kejujuran dalam *Piil Pesenggiri* selaras dengan ajaran Islam yang melarang kecurangan dalam transaksi; sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik selaras dengan ajaran Islam tentang persaudaraan; serta tanggung jawab dan integritas mencerminkan konsep amanah dalam syariat Islam. Di samping kesamaan-kesamaan mendasar tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan nilai-nilai ini dalam praktiknya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat, sehingga memiliki karakteristik khas yang membedakannya, namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci : *Piil Pesenggiri*, Etika Bisnis Islam, Kearifan Lokal

Abstract

This study aims to describe the local wisdom values of Piil Pesenggiri embraced by the Lampung community and analyze their alignment with the principles of Islamic business ethics, using a case study of a merchant community in the Lampung region. This study used a qualitative approach with descriptive-analytical methods. The results indicate that the values of Piil Pesenggiri align closely with Islamic business ethics based on the Qur'an and Hadith. The principle of honesty in Piil Pesenggiri aligns with the Islamic injunction against deception in transactions; mutual respect and maintaining good relationships align with the Islamic teachings of brotherhood; and responsibility and integrity reflect the concept of trustworthiness in Islamic law. Despite these essential similarities, this study also found that the implementation of these values in practice is influenced by the local social and cultural context, thus possessing distinctive characteristics that distinguish them while remaining consistent with Islamic principles.

Keywords: *Piil Pesenggiri*, Islamic Business Ethics, Local Wisdom

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam di setiap wilayahnya. Keragaman ini bukan sekadar ciri khas identitas nasional, melainkan juga menjadi fondasi nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam menjalani berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Di Provinsi Lampung, terdapat seperangkat nilai luhur yang dijadikan pedoman hidup oleh penduduk setempat, yaitu nilai *Piil Pesenggiri* (Irham, 2013). Sistem nilai ini terdiri dari empat prinsip pokok pertama, *Piil Pesenggiri*, yang berarti menjaga harga diri dan kehormatan diri maupun kelompok, kedua, *Nengah Nyappur*, yang mengajarkan kemudahan dalam bergaul dan menjalin hubungan sosial, ketiga, *Sakai Sambayan*, yang berarti semangat gotong royong dan saling membantu, serta keempat, *Bejuluk Beadekan*, yang menekankan sikap saling menghargai sesuai dengan kedudukan dan nama baik masing-masing (Fachruddin & Haryadi, 1996). Keempat prinsip ini menjadi acuan moral yang mengatur perilaku masyarakat Lampung dalam berinteraksi, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun saat melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam dunia usaha, cara bertindak para pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan etika yang mereka yakini dan anut. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga ajaran agama ini sering menjadi acuan utama dalam menentukan sikap, tindakan, dan keputusan di bidang bisnis. Etika bisnis dalam pandangan Islam menekankan berbagai prinsip utama, antara lain kejujuran, keadilan, kepercayaan atau amanah, serta manfaat yang saling dirasakan oleh semua pihak. Selain itu, ajaran ini juga melarang segala bentuk penipuan, penindasan, maupun transaksi yang bertentangan dengan aturan syariat (Keraf, 2010). Tujuan utama dari etika bisnis Islam bukanlah sekadar meraih keuntungan materi sebanyak-banyaknya, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, serta menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia maupun hubungan dengan lingkungan sekitar.

Apabila diamati lebih cermat, nilai-nilai yang terkandung dalam *Piil Pesenggiri* memiliki keselarasan serta kesamaan tujuan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam etika bisnis Islam. Sikap menjaga harga diri dan kehormatan dalam *Piil Pesenggiri* sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan setiap orang berlaku jujur dan tidak merugikan pihak lain saat bertransaksi. Demikian pula dengan prinsip *Nengah Nyappur* dan *Sakai Sambayan*, yang sejalan dengan perintah agama untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta memelihara ikatan persaudaraan. Begitu juga prinsip *Bejuluk Beadek* yang mengajarkan sikap saling menghargai, merupakan wujud nyata dari tata cara bergaul yang dianjurkan dalam ajaran Islam (Syahputra, 2020a). Kesesuaian ini membuktikan bahwa kearifan lokal dan nilai agama dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan saling menguatkan dalam membentuk pola perilaku bisnis yang beretika dan bermoral (Saifullah, 2011).

Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dunia usaha kini kerap dihadapkan pada berbagai tantangan serta pergeseran pola pikir dan nilai. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan sengit sering kali mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengabaikan prinsip-prinsip etika demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbagai

fenomena negatif masih sering ditemukan dalam praktik bisnis sehari-hari, seperti praktik penipuan saat bertransaksi, penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan, pelayanan yang tidak adil, hingga tindakan yang mengeksploitasi konsumen maupun mitra usaha. Semua hal tersebut jelas bertentangan baik dengan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Lampung maupun dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam ajaran Islam (Yusuf, 2013).

Kondisi serupa juga dirasakan di kalangan para pedagang yang berusaha di wilayah Lampung. Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di lingkungan yang masih sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat, seharusnya para pedagang ini tetap menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai *Piil Pesenggiri* dalam menjalankan usahanya (Muzakki, 2017). Di sisi lain, karena sebagian besar mereka juga beragama Islam, maka penerapan etika bisnis yang sesuai dengan aturan syariat juga menjadi hal yang sepatutnya dilakukan. Namun hingga saat ini, belum diketahui secara pasti seberapa dalam pemahaman mereka terhadap kedua sistem nilai tersebut, serta sejauh mana penerapannya dalam aktivitas usaha sehari-hari. Selain itu, hubungan atau kesesuaian antara nilai budaya lokal dan etika bisnis Islam dalam praktik nyata yang mereka lakukan pun belum tergambarkan dengan jelas. Masih sangat terbatas penelitian yang menguraikan secara mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai khas daerah tersebut dipandang dari sudut pandang ajaran Islam, serta peran apa yang dimiliki nilai-nilai itu dalam membentuk perilaku bisnis yang jujur dan bertanggungjawab.

Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup dan landasan nilai khas yang dianut oleh masyarakat Lampung, yang berfungsi sebagai pedoman sikap dan tindakan dalam seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi dan jual-beli. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berisi kaidah moral yang bertujuan memelihara kerukunan, menjaga kehormatan diri maupun orang lain, serta memepererat persaudaraan antar warga (Amaliah et al., 2018). Sementara itu, Etika Bisnis Islam merujuk pada seperangkat pedoman moral yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, dan pendapat para ahli agama, yang mengatur pola interaksi, tata cara bertransaksi, serta pengelolaan usaha agar senantiasa sejalan dengan syariat dan mendatangkan kebaikan serta keberkahan. Bagi para pedagang di Lampung, kedua sistem nilai ini sering kali diterapkan secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain. Dalam praktiknya, nilai-nilai budaya setempat terlihat sebagai bentuk penerapan nyata dari ajaran agama yang dijalankan dalam keseharian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta menganalisis kedudukan, makna, dan penerapan nilai-nilai *Piil Pesenggiri* jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, dengan menjadikan komunitas pedagang di Lampung sebagai objek studi kasus. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara kedua sistem nilai tersebut, serta menjadi landasan atau dasar untuk memperkuat praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memiliki nilai moral yang tinggi, beretika, serta sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal yang dimiliki.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Moleong, 2018). Metode kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai makna, nilai, dan pandangan yang dianut oleh kalangan pedagang terkait prinsip *Piil Pesenggiri* serta hubungannya dengan etika bisnis dalam ajaran Islam. Sementara itu, pendekatan deskriptif diterapkan agar dapat menyajikan gambaran yang rinci dan objektif mengenai fakta, situasi, serta fenomena yang ada di lapangan, tanpa melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data yang ditemukan.

Secara lebih khusus, penelitian ini juga termasuk dalam jenis studi kasus. Artinya, kajian ini hanya difokuskan pada satu lokasi dan kelompok masyarakat tertentu, yaitu para pedagang yang beroperasi di wilayah Kota Metro, Lampung Tengah, dengan tujuan untuk menelaah masalah penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan tempat ini didasari oleh pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu pusat kegiatan perdagangan di Provinsi Lampung, di mana masyarakatnya masih sangat memegang teguh nilai-nilai budaya lokal *Piil Pesenggiri*, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Hermawan, 2019).

Rencana pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan, pengumpulan informasi, proses analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan pihak-pihak yang menjadi sasaran kajian. Pengumpulan informasi dilakukan melalui percakapan langsung dengan narasumber, di mana pertanyaan disampaikan secara bebas namun tetap terarah pada topik penelitian. Peneliti menyusun panduan wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan utama, namun tetap memberikan ruang yang luas bagi narasumber untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan pandangan mereka secara bebas dan mendalam. Proses tanya jawab ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai nilai-nilai *Piil Pesenggiri*, bagaimana penerapannya dalam kegiatan perdagangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Proses analisis informasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang penelitian berlangsung, dengan mengacu pada model analisis data interaktif yang dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan peninjauan ulang.

Hasil dan Pembahasan

Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup yang dijadikan pegangan utama oleh masyarakat suku Lampung dalam menentukan pola pikir, tindakan, dan sikap sehari-hari. Jika ditinjau dari asal katanya, istilah ini terbentuk dari dua kata dalam bahasa daerah Lampung (Singagerda et al., 2020). Kata pertama adalah *Piil*, yang bermakna sikap, perilaku, atau prinsip hidup yang harus dijaga dan dipertahankan. Kata kedua adalah *Pesenggiri*, yang berarti harga diri atau kehormatan diri. Secara keseluruhan, konsep ini mengandung arti pola pikir dan

perilaku yang senantiasa berusaha melindungi kehormatan diri sendiri, anggota keluarga, serta kelompok masyarakat, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan diwariskan secara turun-temurun (Sinaga, 2012).

Nilai ini bukan sekadar aturan adat atau norma sosial belaka, melainkan telah menjadi ciri khas dan identitas asli masyarakat Lampung dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, termasuk saat beraktivitas di bidang ekonomi maupun dunia usaha. Ada empat nilai pokok yang terangkum dalam konsep *Piil Pesenggiri*, yaitu:

1. *Nemui Nyimah*: Mengandung makna sikap terbuka dan keramahan yang tinggi. Nilai ini mengajarkan setiap warga masyarakat untuk menyambut setiap orang yang ditemui dengan sopan santun, sikap ramah, serta penghargaan yang layak, baik terhadap orang yang sudah dikenal maupun mereka yang baru pertama kali ditemui. Dalam lingkup dunia usaha, prinsip ini terlihat dari cara pelaku usaha melayani pembeli, menjalin komunikasi dengan mitra kerja, hingga membangun hubungan baik dengan lingkungan di sekitar tempat usaha (Syahputra & Ruslan, 2021).
2. *Nengah Nyappur*: Menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, tanpa membedakan latar belakang asal, kedudukan sosial, atau status ekonomi seseorang (Syahputra, 2020a). Nilai ini menekankan betapa pentingnya menjaga kerukunan hidup, saling mengerti satu sama lain, dan bekerja sama demi mencapai tujuan yang menguntungkan semua pihak. Bagi para pelaku usaha, prinsip ini mendorong terciptanya persaingan yang sehat serta kerja sama yang saling menguntungkan di antara sesama pelaku bisnis.
3. *Sakai Sambayan*: Merupakan wujud dari semangat kerja sama dan kebiasaan saling menolong antar warga. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, membagi beban kesulitan, dan bekerja bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pekerjaan yang berat (Bujuri, 2018). Dalam konteks usaha, nilai ini terlihat dari kebiasaan para pedagang untuk saling membantu satu sama lain, misalnya dengan cara berbagi informasi penting, memberikan bantuan dana dalam skala kecil, atau saling menopang saat salah satu pihak menghadapi kesulitan dalam menjalankan usahanya.
4. *Bejuluk Beadok*: Merujuk pada pemberian julukan gelar kehormatan kepada seseorang, yang diberikan berdasarkan prestasi yang telah dicapai, karakter pribadi yang baik, atau sumbangsih nyata yang telah diberikan bagi kepentingan masyarakat luas (Mujiyanti, 2018). Nilai ini mengandung makna penghargaan terhadap kehormatan orang lain, serta pentingnya menjaga nama baik dan bertindak sesuai dengan kedudukan atau peran yang diemban dalam lingkungan masyarakat. Dalam dunia usaha, prinsip ini bermakna pentingnya menjaga kepercayaan publik dan nama baik usaha, serta selalu menghargai hak dan kehormatan setiap pihak yang terlibat dalam setiap transaksi bisnis.

Di sisi lain, etika bisnis dalam pandangan Islam adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pola perilaku yang bersumber dari ajaran agama Islam. Sumber utamanya diambil dari *Al-*

Qur'an dan *Hadis*, serta dikembangkan menjadi pemahaman yang lebih luas melalui hasil pemikiran para ahli agama atau ulama. Tujuan dari nilai-nilai ini adalah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku setiap pelaku usaha, agar dalam menjalankan kegiatannya mereka tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga tetap memperhatikan aspek kebaikan moral, kepentingan sosial masyarakat, serta ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, kegiatan berusaha tidak hanya dianggap sebagai cara untuk mencari penghidupan, tetapi juga dijadikan sarana beribadah yang bernilai pahala, selama dijalankan sesuai dengan aturan syariat yang berlaku.

Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam etika bisnis Islam, di antaranya (Aziz & Alifa, 2025):

- a. Prinsip *tauhid*: setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan, termasuk kegiatan usaha, dilandasi oleh kesadaran penuh bahwa segala tindakan ditujukan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang-Nya. Prinsip ini menjadi pondasi moral yang mendorong setiap pelaku usaha untuk bertindak dengan jujur, penuh tanggung jawab, serta menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan aturan agama.
- b. Prinsip keadilan: menuntut agar setiap kesepakatan maupun hubungan kerja dilakukan dengan adil dan seimbang, tanpa adanya unsur penindasan, penipuan, atau perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Keadilan ini meliputi penetapan harga yang wajar dan sesuai, mutu barang yang disesuaikan dengan keterangan yang disampaikan, pemberian upah yang pantas dan layak, serta perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.
- c. Prinsip kejujuran: merupakan nilai yang paling utama dan menjadi dasar dalam menjalankan usaha menurut pandangan Islam. Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan barang, tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan atau pengukuran, serta selalu menepati janji dan kesepakatan yang telah disetujui bersama.
- d. Prinsip saling *ridha*: setiap transaksi dagang harus dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
- e. Prinsip menghindari hal yang dilarang: dalam ajaran Islam, dilarang keras melakukan praktik usaha yang mengandung unsur riba (penambahan keuntungan yang tidak wajar dalam transaksi utang-piutang), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai barang atau nilai dalam transaksi), maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan yang merugikan), serta perdagangan barang atau jasa yang hukumnya haram dan dapat merusak akhlak serta kesejahteraan masyarakat.

- f. Prinsip tanggungjawab sosial: setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memperhatikan dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya, serta berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan sosial atau sedekah, membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, serta menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terjaga untuk masa depan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa penerapan nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam berbagai aspek kegiatan perdagangan, dengan rincian sebagai berikut (Nurdiansyah, 2016):

- 1) *Juluk adok*: para pedagang berusaha menjaga citra diri maupun usahanya dengan cara menjauhi tindakan penipuan, menyediakan barang yang kualitasnya sesuai dengan harga yang ditetapkan, serta melayani pembeli dengan sikap sopan santun. Bagi mereka, reputasi yang baik dalam menjalankan usaha jauh lebih bernilai dibandingkan keuntungan yang didapat secara instan namun tidak jujur.
- 2) *Nemui nyimah*: sikap ramah selalu ditunjukkan saat menyambut kedatangan pembeli, serta pelayanan dilakukan dengan penuh kesabaran tanpa memandang latar belakang sosial maupun asal daerah pelanggan. Para pedagang juga terbuka menerima masukan atau keluhan dari pembeli sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya.
- 3) *Nengah nyappor*: para pelaku usaha bekerja dengan sungguh-sungguh agar dapat menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka terus berupaya meningkatkan mutu produk dan pelayanan, serta tidak mudah menyerah meskipun harus bersaing ketat atau menghadapi kesulitan ekonomi yang berat.
- 4) *Sakai sambayan*: terdapat kebiasaan saling membantu antar sesama pedagang ketika salah satu pihak mengalami kesulitan, misalnya saat sedang sakit, mengalami kerugian usaha, atau membutuhkan bantuan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan usahanya. Selain itu, mereka juga bekerja sama dalam menyusun aturan pasar, menjaga kebersihan lingkungan tempat berdagang, serta menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di antara mereka dengan cara yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam falsafah *Piil Pesenggiri* memiliki kesesuaian yang erat dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam ajaran Islam, yaitu (Basyar, 2014):

- a) Kejujuran: sejalan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk penipuan, baik itu dalam hal takaran barang, mutu produk, maupun hal lainnya yang dapat merugikan pihak lain.
- b) Kehormatan dan tanggungjawab: sama halnya dengan prinsip amanah dalam Islam, yang mewajibkan setiap individu untuk bertindak secara bertanggung jawab serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain.
- c) Keramahan dan sikap saling menghargai: sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk bersikap sopan, ramah, dan menghargai sesama

manusia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun kedudukan sosial.

- d) Kerja keras dan ketekunan: sejalan dengan semangat dalam ajaran Islam yang mendorong setiap umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjauhi sikap malas, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik dianggap sebagai bentuk ibadah.
- e) Saling membantu dan menjaga persatuan: mencerminkan prinsip *ukhuwah Islamiyah*, di mana setiap umat diwajibkan untuk saling menolong dalam kebaikan serta menjaga keharmonisan dan persatuan di antara sesama.

Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat sebagian pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatannya. Masih ditemukan kasus penipuan takaran, kenaikan harga secara tidak wajar saat situasi mendesak, hingga sikap enggan membantu sesama pedagang yang sedang mengalami kesulitan. Kondisi ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi yang berat, pemahaman yang belum mendalam mengenai makna dan pentingnya nilai-nilai tersebut, hingga pengaruh kebiasaan buruk yang masih dipertahankan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Piil Pesenggiri* telah lama tertanam dalam kehidupan masyarakat Lampung dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Syahputra, 2020b). Dalam dunia usaha, nilai-nilai ini berperan sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku para pedagang saat berinteraksi dengan pembeli, rekan usaha, maupun masyarakat di sekitarnya. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya membantu pedagang memperoleh keuntungan yang layak, tetapi juga membangun rasa saling percaya, hubungan sosial yang harmonis, serta menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan tertib.

Distribusi sarana perdagangan di beberapa wilayah Lampung pada tahun 2026 tercatat sebanyak 116 unit di Lampung Tengah, 92 unit di Lampung Timur, dan 80 unit di Lampung Selatan. Kendati demikian, data tersebut belum merinci jumlah pasti atau persentase pelaku usahanya, serta tidak menyediakan perbandingan historis dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, meskipun data kuantitatif mengenai internalisasi nilai-nilai lokal belum tersedia secara komprehensif, hasil observasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kejujuran, keramahan, dan solidaritas antar-pedagang masih dipegang teguh, walaupun terjadi pergeseran pada kalangan generasi muda akibat modernisasi. Secara demografis, dominasi masyarakat Muslim di Lampung yang mencapai 96,14% (8,73 juta jiwa) pada tahun 2024 memberikan indikasi kuat bahwa mayoritas pedagang diperkirakan di atas 90% adalah penganut agama Islam.

Adanya kesesuaian antara nilai-nilai budaya lokal ini dengan etika bisnis Islam membuktikan bahwa kearifan lokal masyarakat Lampung memiliki nilai-nilai mulia yang sejalan dengan ajaran agama (Syahputra, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan budaya setempat, melainkan keduanya dapat bersinergi dan saling menguatkan satu sama lain. Penerapan nilai-nilai *Piil Pesenggiri* dalam kegiatan usaha dapat dianggap sebagai salah satu wujud pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, karena prinsip-

prinsip yang dianut di dalamnya memiliki kesamaan mendasar dengan prinsip etika bisnis dalam Islam.

Meskipun memiliki banyak manfaat dan kesesuaian dengan ajaran agama, penerapan nilai-nilai ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah dampak dari modernisasi dan arus globalisasi yang perlahan dapat mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat, termasuk dalam cara menjalankan usaha. Selain itu, kendala lain yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai tersebut, minimnya pengawasan maupun penegakan aturan yang tegas, serta tekanan ekonomi yang mendesak.

Penerapan nilai-nilai *Piil Pesenggiri* dalam dunia usaha membawa dampak positif dan manfaat yang luas bagi berbagai pihak, di antaranya (Syahputra, 2021): Pertama, bagi para pedagang: dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan, mempererat hubungan baik dengan sesama pelaku usaha maupun warga sekitar, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dan penuh keberkahan. Kedua, bagi masyarakat luas: mendapatkan akses terhadap barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar, serta menikmati suasana lingkungan usaha yang aman, nyaman, dan harmonis. Ketiga, bagi pelestarian budaya dan penyebaran nilai agama: turut serta dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang bernilai tinggi, sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam yang mengedepankan kebaikan, kejujuran, dan keadilan bagi semua pihak.

Kesimpulan

Nilai *Piil Pesenggiri* dan prinsip Etika Bisnis Islam memiliki dasar moral yang serupa, yaitu mengajarkan perilaku jujur, santun, adil, serta memberi manfaat bagi orang lain. Bagi para pedagang di wilayah Lampung, nilai-nilai budaya tersebut menjadi bentuk penerapan nyata dari ajaran agama yang disesuaikan dengan konteks setempat. Kedua pandangan hidup ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk kepribadian pelaku usaha yang memiliki integritas tinggi. Penerapan keduanya terbukti mampu menciptakan suasana bisnis yang aman, penuh rasa percaya, dan saling menghargai, sehingga menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai dalam *Piil Pesenggiri* sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Etika Bisnis Islam. Penerapan nilai tersebut dalam kegiatan usaha para pedagang di Lampung telah membawa dampak positif, baik dalam pembentukan perilaku yang baik maupun dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan lingkungan bisnis yang sehat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar penerapan nilai-nilai ini dapat dilakukan secara lebih luas dan konsisten di kalangan pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya *Piil Pesenggiri* dan Etika Bisnis Islam, disertai dengan penguatan pengawasan serta penegakan aturan dalam dunia usaha. Selain itu, upaya pelestarian dan penyebaran pemahaman mengenai kedua nilai ini juga harus terus dilakukan kepada generasi muda, terutama bagi mereka yang baru mulai terjun ke dunia bisnis. Komunitas pedagang juga

dapat menetapkan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman resmi atau kode etik bersama, agar penerapannya semakin kokoh dan terpelihara dalam jangka waktu yang panjang.

Daftar Pustaka

- Amaliah, D., Sariyatun, & Musaddad, A. (2018). Values of Piil Pesenggiri: Morality, religiosity, solidarity, and tolerance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(1), 179–184. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i1.340>
- Aziz, A., & Alifa, N. L. (2025). *Etika bisnis Islam*. CV Elsi Pro.
- Basyar, S. (2014). *Determinasi nilai-nilai tradisi terhadap religiusitas masyarakat: Kajian adat Ninjuk dalam budaya Lampung*. LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Bujuri, D. A. (2018). *Implementasi nilai-nilai falsafah hidup orang Lampung dalam pendidikan karakter berbasis lingkungan (Studi kasus di SD Alam Al-Karim Lampung)* [Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Fachruddin, & Haryadi. (1996). *Falsafah Piil Pesenggiri sebagai norma tatakrama kehidupan sosial masyarakat Lampung*. CV Arian Jaya.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan: Kualitatif, kuantitatif dan mixed method*. Hidayatul Quran.
- Irham, M. A. (2013). Lembaga Perwatin dan kepunyimbangan dalam masyarakat adat Lampung: Analisis antropologis. *Analisis*, 13(1), 155–172. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.684>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Kanisius.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mujiyanti. (2018). Tolerance in the Piil Pesenggiri of Lampung society. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v2i2.10824>
- Muzakki, A. (2017). Memperkenalkan kembali pendidikan harmoni berbasis kearifan lokal (Piil Pesenggiri) pada masyarakat adat Lampung. *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 30(3), 261–280. <https://doi.org/10.31330/penamas.v30i3.188>
- Nurdiansyah, A. (2016). *Nilai-nilai pendidikan Islam berbasis budaya lokal Piil Pesenggiri di masyarakat Desa Tanjung Agung Lampung Selatan* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktik bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127–156. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215>
- Sinaga, R. M. (2012). (Re)produksi Piil Pesenggiri: Identitas etnis Lampung dalam hubungan dengan pendatang. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 33(2).
- Singagerda, F. S., Alfian, F., Sari, N., & Akbar, M. F. (2020). Islamic integralism and Muakhi culture: The relevance of philosophical values of local culture and Lampung community development. *International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity*, 11(3), 1880–1892.

Fawaid: Journal of Islamic Studies, FJIS

- Syahputra, M. C. (2020a). Nilai-nilai pendidikan karakter dalam budaya Nengah Nyappur. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 2(1). <https://doi.org/10.19109/pairf.v2i1.4301>
- Syahputra, M. C. (2020b). *Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kearifan lokal Lampung perspektif pendidikan Islam* [Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Syahputra, M. C. (2021). *Pendidikan karakter berbasis khazanah kearifan lokal Nusantara*. Belibis Pustaka.
- Syahputra, M. C. (2026). Tradisi Islam Nusantara di pesisir Lampung: Analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Ngumbay Lawok pada masyarakat Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung. *Fawaid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 178–185.
- Syahputra, M. C., & Ruslan, I. (2021). Nemui Nyimah: Lampung local wisdom with religious moderation insight. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 26(1), 59–74. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.3235>
- Yusuf, H. (2013). *Filsafat kebudayaan: Strategi pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal*. Harakindo Publishing.